

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam penanganan kejahatan ujaran kebencian Polres Kabupaten Muaro Jambi melakukan penegakan hukum terhadap ujaran kebencian berpedoman pada Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (*hate speech*). Upaya preventif yang dapat dilakukan oleh pihak Polres Kabupaten Muaro Jambi dalam menindak ujaran kebencian. Melihat dari hukum Positif Indonesia sendiri telah mengatur tindak pidana ujaran kebencian dalam KUHP dan UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, salah satu penegakan hukum dalam kasus pencemaran nama baik ini adalah pencemaran nama baik saat acara deklarasi ganti presiden atas kasus konten video dengan mengucapkan kata “idiot” ahamd dhani divonis 1 Tahun penjara dan mendapat masa hukuman 3 bulan penjara.
2. Penanganan dalam ujaran kebencian di Indonesia telah didukung dengan adanya UU ITE dimana undang-undang ini memberikan aturan lebih khusus terkait tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik, namun juga memiliki beberapa kendala pertama, faktor penegak hukum dimana masih terdapat keluhan dari masyarakat yang merasa laporan yang ia ajukan terkait pencemaran nama baik dirinya tidak diproses secara serius oleh polisi, kedua faktor masyarakat dimana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh

masyarakat pada saat ini khususnya disosial media, para pelaku banyak yang tidak menyadari bahwa tindakan mereka merupakan suatu tindakan pencemaran nama baik, mereka berpikir bahwa yang mereka lakukan hanyalah sebuah ungkapan kekesalan atau ketidakpuasan terhadap suatu pihak padahal tindakan tersebut jika merugikan orang lain maka dapat dituntut secara pidana

B. Saran

1. Melakukan pelatihan kepada penegak hukum mengenai ITE dan ujaran kebencian agar dalam mempermudah penegak hukum dalam menangani kasus ujaran kebencian di media sosial dan agar kemampuan para penegak hukum tidak tertinggal oleh modus kejahatan dibidang ITE yang berkembang pesat serta perlunya alat alat canggih untuk membantu dalam proses penanganan.
2. Kepada kepolisian mohon memberikan penjelasan atas laporan yang tidak dapat diproses kepada terlapor secara jelas misalnya menjelaskan bahwa terlapor memiliki bukti yang kurang, sehingga terlapor tidak salah paham dan menuduh polisi tidak menindaklanjuti laporannya secara serius, mohon Memberikan penyuluhan terhadap seluruh masyarakat tentang apa itu ujaran kebencian, bahaya dari ujaran kebencian, ancaman hukuman bagi setiap orang yang melakukan ujaran kebencian di media sosial agar masyarakat tidak mudah percaya dan terprovokasi terhadap suatu informasi tanpa mengetahui kebenaran dari informasi yang tersebar di media sosial, dan agar masyarakat lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Dan kepada masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan sosial media, jika memiliki permasalahan dengan pihak lain

mohon diselaikan dengan baik, dan tidak menceritakan kelemahan orang lain
disosial media yang sekiranya dapat merugikan orang lain

